



# BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KELURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, Perincian Dana Alokasi Umum Tambahan Kelurahan setiap Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kelurahan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pruduk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Nomor tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 139);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/ 2020 tentang Tata cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KELURAHAN KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Kelurahan adalah kelurahan dalam wilayah kabupaten Polewali Mandar
5. Dana Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Polewali Mandar.
6. Alokasi dasar adalah alokasi minimal dana kelurahan yang diterima setiap kelurahan secara merata.
7. Alokasi kebutuhan adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, ketersediaan pelayanan dasar (sektor pendidikan dan sektor kesehatan), kondisi infrastruktur, kondisi aks) zesibilitas dan kelurahan titik pantau adipura.

BAB II  
TATA CARA PERHITUNGAN PEMBAGIAN  
DANA KELURAHAN

Pasal 2

Rincian Dana kelurahan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi kebutuhan.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari pagu Dana Kelurahan dibagi kepada seluruh kelurahan secara merata.

Pasal 4

Alokasi kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk 30% (tiga puluh perseratus), jumlah penduduk kemiskinan 15% (lima belas perseratus), luas wilayah 5% (lima perseratus), ketersediaan pelayanan dasar 15% (lima belas perseratus), kondisi infrastruktur 10% (sepuluh perseratus) dan kelurahan titik pantau adipura 15% (lima belas perseratus) yang datanya bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik (BPS), Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Balitbangren.

Pasal 5

Penghitungan alokasi kebutuhan setiap kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AK \text{ Kelurahan} = \{(0,30 * Z1) + (0,15 * Z2) + (0,05 * Z3) + (0,15 * Z4) + (0,10 * Z5) + (0,15 * Z6)\} * AK \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Kelurahan	= Alokasi kebutuhan setiap kelurahan
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap kelurahan terhadap total penduduk kelurahan kabupaten Polewali Mandar
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap kelurahan terhadap total penduduk miskin Kelurahan kabupaten Polewali Mandar
Z3	= rasio luas wilayah setiap Kelurahan terhadap total luas wilayah Kelurahan kabupaten Polewali Mandar
Z4	= rasio IKG setiap Kelurahan terhadap IKG Kelurahan kabupaten Polewali Mandar
Z5	= rasio kondisi infrastruktur setiap kelurahan terhadap kondisi infrastruktur kelurahan Kabupaten Polewali Mandar
Z6	= rasio kelurahan titik pantau adipura
AK Kab	= Alokasi kebutuhan kabupaten Polewali Mandar

## Pasal 6

- (1) Penetapan Rincian Dana Kelurahan untuk setiap Kelurahan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020 berdasarkan alokasi dasar dan alokasi kebutuhan sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penetapan Rincian Dana Kelurahan untuk setiap Kelurahan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020 berdasarkan sumber dana sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 4 Maret 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali  
pada tanggal 5 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2020 NOMOR 2.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 6 Maret 2020



## LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : 2 TAHUN 2020

TANGGAL : 4 MARET 2020

**BESARAN ALOKASI DANA KELURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN	ALOKASI DASAR	ALOKASI KEBUTUHAN	TOTAL PAGU
1.	POLEWALI	1.	POLEWALI	Rp585.689.000,00	Rp926.726.450,00	Rp1.512.415.000,00
		2.	WATTANG	Rp585.689.000,00	Rp644.865.456,00	Rp1.230.554.000,00
		3.	SULEWATANG	Rp585.689.000,00	Rp528.640.819,00	Rp1.114.330.000,00
		4.	LANTORA	Rp585.689.000,00	Rp687.380.376,00	Rp1.273.069.000,00
		5.	TAKATIDUNG	Rp585.689.000,00	Rp812.559.833,00	Rp1.398.249.000,00
		6.	PEKKABATA	Rp585.689.000,00	Rp662.364.340,00	Rp1.248.053.000,00
		7.	MADATTE	Rp585.689.000,00	Rp951.294.561,00	Rp1.536.984.000,00
		8.	MANDING	Rp585.689.000,00	Rp506.163.063,00	Rp1.091.852.000,00
		9.	DARMA	Rp585.689.000,00	Rp1.116.749.593,00	Rp1.702.439.000,00
2.	BINUANG	10.	AMASSANGAN	Rp585.689.000,00	Rp669.761.708,00	Rp1.255.451.000,00
3.	MATAKALI	11.	MATAKALI	Rp585.689.000,00	Rp485.804.788,00	Rp1.071.494.000,00
4.	WONOMULYO	12.	SIDODADI	Rp585.689.000,00	Rp940.2p71.679,00	Rp1.525.961.000,00
5.	MAPILLI	13.	MAPILLI	Rp585.689.000,00	Rp427.329.023,00	Rp1.013.018.000,00
6.	TAPANGO	14.	PELITAKAN	Rp585.689.000,00	Rp339.106.488,00	Rp924.795.000,00
7.	LUYO	15.	BATUPANGA	Rp585.689.000,00	Rp537.239.891,00	Rp1.122.929.000,00
8.	CAMPALAGIAN	16.	PAPPANG	Rp585.689.000,00	Rp466.314.918,00	Rp1.052.004.000,00
9.	BALANIPA	17.	BALANIPA	Rp585.689.000,00	Rp465.583.883,00	Rp1.051.273.000,00
10.	TINAMBUNG	18.	TINAMBUNG	Rp585.689.000,00	Rp513.814.059,00	Rp1.099.503.000,00
11.	ALU	19.	PETOOSANG	Rp585.689.000,00	Rp352.017.604,00	Rp937.707.000,00
12.	LIMBORO	20.	LIMBORO	Rp585.689.000,00	Rp354.334.029,00	Rp931.023.000,00
13.	MATANGNGA	21.	MATANGNGA	Rp585.689.000,00	Rp317.310.216,00	Rp902.999.000,00
14.	ANREAPI	22.	ANREAPI	Rp585.689.000,00	Rp305.170.486,00	Rp890.859.000,00
15.	TUBBI TARAMANU	23.	TARAMANU	Rp585.689.000,00	Rp469.043.737,00	Rp.1.054.733.000,00
<b>TOTAL PAGU KESELURUHAN</b>						<b>Rp26.941.694.000,00</b>

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Polewali, 6 Maret 2020

KEPALA BAGIAN HUKUM



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
 NOMOR : 2 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 4 MARET 2020

**BESARAN ALOKASI DANA KELURAHAN BERDASARKAN SUMBER DANA  
 TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN	APBN	APBD	TOTAL PAGU (pembulatan)
1.	POLEWALI	1.	POLEWALI	Rp.366.000.000,00	Rp.1.146.415.000,00	Rp1.512.415.000,00
		2.	WATTANG	Rp.366.000.000,00	Rp.864.554.000,00	Rp1.230.554.000,00
		3.	SULEWATANG	Rp.366.000.000,00	Rp.748.330.000,00	Rp1.114.330.000,00
		4.	LANTORA	Rp.366.000.000,00	Rp.907.069.000,00	Rp1.273.069.000,00
		5.	TAKATIDUNG	Rp.366.000.000,00	Rp.1.032.249.000,00	Rp1.398.249.000,00
		6.	PEKKABATA	Rp.366.000.000,00	Rp.882.053.000,00	Rp1.248.053.000,00
		7.	MADATTE	Rp.366.000.000,00	Rp.1.170.984.000,00	Rp1.536.984.000,00
		8.	MANDING	Rp.366.000.000,00	Rp.725.852.000,00	Rp1.091.852.000,00
		9.	DARMA	Rp.366.000.000,00	Rp.1.336.439.000,00	Rp1.702.439.000,00
2.	BINUANG	10.	AMASSANGAN	Rp.366.000.000,00	Rp.889.451.000,00	Rp1.255.451.000,00
3.	MATAKALI	11.	MATAKALI	Rp.366.000.000,00	Rp.705.494.000,00	Rp1.071.494.000,00
4.	WONOMULYO	12.	SIDODADI	Rp.366.000.000,00	Rp.1.159.961.000,00	Rp1.525.961.000,00
5.	MAPILLI	13.	MAPILLI	Rp.366.000.000,00	Rp.647.018.000,00	Rp1.013.018.000,00
6.	TAPANGO	14.	PELITAKAN	Rp.366.000.000,00	Rp.558.795.000,00	Rp924.795.000,00
7.	LUYO	15.	BATUPANGA	Rp.366.000.000,00	Rp.756.929.000,00	Rp1.122.929.000,00
8.	CAMPALAGIAN	16.	PAPPANG	Rp.366.000.000,00	Rp.686.004.000,00	Rp1.052.004.000,00
9.	BALANIPA	17.	BALANIPA	Rp.366.000.000,00	Rp.685.273.000,00	Rp1.051.273.000,00
10.	TINAMBUNG	18.	TINAMBUNG	Rp.366.000.000,00	Rp.733.503.000,00	Rp1.099.503.000,00
11.	ALU	19.	PETOOSANG	Rp.366.000.000,00	Rp.571.707.000,00	Rp937.707.000,00
12.	LIMBORO	20.	LIMBORO	Rp.366.000.000,00	Rp.565.023.000,00	Rp931.023.000,00
13.	MATANGGA	21.	MATANGGA	Rp.366.000.000,00	Rp.536.999.000,00	Rp902.999.000,00
14.	ANREAPI	22.	ANREAPI	Rp.366.000.000,00	Rp.524.859.000,00	Rp890.859.000,00
15.	TUBBI TARAMANU	23.	TARAMANU	Rp.366.000.000,00	Rp.688.733.000,00	Rp.1.054.733.000,00
<b>TOTAL PAGU KESELURUHAN</b>						<b>Rp26.941.694.000,00</b>

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 Polewali, 6 Maret 2020  
 KEPALA BAGIAN HUKUM



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR